



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADOLOF KAFIAR;**  
Tempat lahir : Maneru;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sarwom, Distrik Biak Utara, Kab. Biak Numfor;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Romy L. Batfeny, S.H., Max P. Kafiari, S.H., Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H., James F. Nussi, S.H., Roise Abisay, S.H., Susana Claudia Simbiak, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat di Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, sesuai surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADOLOF KAFIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADOLOF KAFIAR** dengan pidana penjara selama 2 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah martelu terbuat dari besi bergagang kayu, gagang kayu dalam keadaan rusak.

*Dirampas Untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*Dua Ribu Rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa karena Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan suratuntutannya serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADOLOF KAFIAR pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di rumah saksi (korban) HULDA KAFIAR yang beralamat di Kampung Sarwom Distrik Biak Utara Kab. Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "penganiayaan", terhadap saksi (korban) HULDA KAFIAR, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIT, saat saksi (korban) HULDA KAFIAR bersama dengan terdakwa dan anak saksi (korban) yang baru pulang dari kebun dan memanggil terdakwa dan bertanya mengenai keberadaan kunci rumah, namun terdakwa tidak mengetahui kunci tersebut, kemudian saksi (korban) berkata kepada terdakwa "untung ko ini bukan saya punya laki, kalau ko itu saya punya laki nanti ko mati betul", selanjutnya mendengar ucapan saksi (korban) tersebut terdakwa merasa sakit hati, kemudian kunci tersebut ditemukan berada di dalam kantong pakaian, selanjutnya saksi (korban), dan terdakwa masuk kedalam rumah dan mandi, kemudian saat malam hari saksi korban berkunjung kerumah sdr. ANDREAS KAFIAR dan tertidur, sedangkan terdakwa masih berada didalam rumah saksi (korban) tepatnya dibagian kamar tidur dan hendak mengangkat / menggendong anak saksi (korban) yang ke-2 untuk pindah ke salah satu kamar lainnya, selanjutnya terdakwa mengambil martelu (palu) yang berada didalam rumah dan menyisipkannya / menyimpannya di bagian belakang tubuh terdakwa dengan maksud agar tidak terlihat, selanjutnya saat pukul 24.00 WIT, terdakwa pergi kerumah sdr. ANDREAS KAFIAR untuk membangunkan saksi (korban) dan menyuruhnya untuk kembali dan tidur dirumah, kemudian saat telah berada dirumah, saksi (korban) duduk diruang tamu seorang diri, lalu terdakwa muncul dan menyuruh saksi (korban) untuk masuk kedalam kamar dan saksi (korban) menolak dengan berkata " untuk apa menyuruh saya masuk kamar?", namun terdakwa terus memaksa, sehingga saksi (korban) emosi dan marah, kemudian terdakwa mendekati dan langsung mencekik leher saksi (korban), lalu saksi (korban) memohon dengan menangis kepada terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan kepada saksi (korban) sambil berdiri dan berjalan hendak keluar dari dalam rumah, namun terdakwa menghalangi saksi (korban) dengan cara berdiri tepat didepan pintu rumah, kemudian saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



(korban) berjalan menuju kamar tidur diikuti oleh terdakwa dari arah belakang, selanjutnya saksi (korban) duduk diatas Kasur membelakangi terdakwa yang juga duduk diatas Kasur, kemudian saksi (korban) berkata kepada terdakwa "*jangan ganggu saya lagi*" sambil menangis serta kembali berkata "*anak saya masih kecil butuh perhatian saya, jadi saya mohon keluar dari dalam kamar*" selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT, terdakwa mengambil dan mengeluarkan martelu (palu) dari belakang tubuh terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memukulkan martelu (palu) tersebut kebagian belakang kepala saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi (korban) berteriak kesakitan dan terjatuh kebagian kanan kasur, selanjutnya disaat saksi (korban) sedang terkapar kesakitan, terdakwa kembali memukul saksi (korban) dengan martelu (palu) tersebut kearah bagian belakang kepala saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan menyimpan martelu (palu) yang digunakan untuk memukul saksi (korban) tersebut dibelakang pintu rumah, selanjutnya disaat terdakwa hendak meninggalkan rumah, terdakwa bertemu dengan saksi JHON SUKARNO KAFIAR didapan rumah yang datang dikarenakan mendengar suara teriakan / jeritan saksi (korban), kemudian saksi JHON SUKARNO KAFIAR bertanya kepada terdakwa " kenapa?" namun terdakwa berbohong kepada saksi JHON SUKARNO KAFIAR terkait penyebab suara tersebut dengan kepada saksi JHON SUKARNO KAFIAR "*dia mimpi* ", kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu kamar saksi (korban), selanjutnya saat terdakwa hendak keluar lagi dari rumah, saksi JHON SUKARNO KAFIAR bertanya kembali kepada terdakwa "*sudah dikasih bangun*" , lalu terdakwa menjawab "*sudah, saya panggil pak mantri dulu*" kemudian terdakwa mengambil motor dan pergi meninggalkan rumah, selanjutnya dikarenakan merasa ada yang janggal karena mendengar suara jeritan saksi (korban) tersebut, saksi JHON SUKARNO KAFIAR memberanikan diri untuk masuk kedalam rumah dan memanggil nama anak-anak saksi (korban), lalu mendengar suara saksi JHON SUKARNO KAFIAR tersebut, saksi (korban) yang berada didalam kamar berkata "*yang diluar minta tolong kah*" , sehingga saksi JHON SUKARNO KAFIAR masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dan menyalakan lampu, kemudian disaat lampu telah menyala, saksi JHON SUKARNO KAFIAR melihat saksi (korban) dalam keadaan terkapar berlumuran darah, lalu saksi JHON SUKARNO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAFIAR membantu saksi (korban) untuk mendapat pertolongan pertama di Puskesmas terdekat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi (korban) YASMINA MARAN mengalami kesakitan dikarenakan luka robek pada kepala bagian belakang, sehingga harus dirawat dirumah sakit selama 11 (sebelas) hari dan harus control rutin ke poli bedah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/09 /VI/2023 /RSUD, tanggal 24 Juni 2023, telah dilakukan Pemeriksaan Medis terhadap HULDA KAFIAR oleh dr. IZAK REBA, Sp.KF.,MH.KES di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

#### Kesimpulan :

*Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada daerah kepala bagian belakang, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai petani selama lima hari;*

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

#### Kedua

Bahwa Terdakwa ADOLOF KAFIAR pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di rumah saksi (korban) HULDA KAFIAR yang beralamat di Kampung Sarwom Distrik Biak Utara Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "penganiayaan yang menyebabkan luka berat", terhadap saksi (korban) HULDA KAFIAR, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIT, saat saksi (korban) HULDA KAFIAR bersama dengan terdakwa dan anak saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



(korban) yang baru pulang dari kebun dan memanggil terdakwa dan bertanya mengenai keberadaan kunci rumah, namun terdakwa tidak mengetahui kunci tersebut, kemudian saksi (korban) berkata kepada terdakwa *"untung ko ini bukan saya punya laki, kalau ko itu saya punya laki nanti ko mati betul"*, selanjutnya mendengar ucapan saksi (korban) tersebut terdakwa merasa sakit hati, kemudian kunci tersebut ditemukan berada di dalam kantong pakaian, selanjutnya saksi (korban), dan terdakwa masuk kedalam rumah dan mandi, kemudian saat malam hari saksi korban berkunjung kerumah sdr. ANDREAS KAFIAR dan tertidur, sedangkan terdakwa masih berada didalam rumah saksi (korban) tepatnya dibagian kamar tidur dan hendak mengangkat / menggendong anak saksi (korban) yang ke-2 untuk pindah ke salah satu kamar lainnya, selanjutnya terdakwa mengambil martelu (palu) yang berada didalam rumah dan menyisipkannya / menyimpannya di bagian belakang tubuh terdakwa dengan maksud agar tidak terlihat, selanjutnya saat pukul 24.00 WIT, terdakwa pergi kerumah sdr. ANDREAS KAFIAR untuk membangunkan saksi (korban) dan menyuruhnya untuk kembali dan tidur dirumah, kemudian saat telah berada dirumah, saksi (korban) duduk diruang tamu seorang diri, lalu terdakwa muncul dan menyuruh saksi (korban) untuk masuk kedalam kamar dan saksi (korban) menolak dengan berkata *" untuk apa menyuruh saya masuk kamar?"*, namun terdakwa terus memaksa, sehingga saksi (korban) emosi dan marah, kemudian terdakwa mendekati dan langsung mencekik leher saksi (korban), lalu saksi (korban) memohon dengan menangis kepada terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan kepada saksi (korban) sambil berdiri dan berjalan hendak keluar dari dalam rumah, namun terdakwa menghalangi saksi (korban) dengan cara berdiri tepat didepan pintu rumah, kemudian saksi (korban) berjalan menuju kamar tidur diikuti oleh terdakwa dari arah belakang, selanjutnya saksi (korban) duduk diatas Kasur membelakangi terdakwa yang juga duduk diatas Kasur, kemudian saksi (korban) berkata kepada terdakwa *"jangan ganggu saya lagi"* sambil menangis serta kembali berkata *"anak saya masih kecil butuh perhatian saya, jadi saya mohon keluar dari dalam kamar"* selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT, terdakwa mengambil dan mengeluarkan martelu (palu) dari belakang tubuh terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memukul martelu (palu) tersebut kebagian belakang kepala saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi (korban) berteriak kesakitan dan terjatuh kebagian kanan kasur, selanjutnya disaat



saksi (korban) sedang terkapar kesakitan, terdakwa kembali memukul saksi (korban) dengan martelu (palu) tersebut kearah bagian belakang kepala saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan menyimpan martelu (palu) yang digunakan untuk memukul saksi (korban) tersebut dibelakang pintu rumah, selanjutnya disaat terdakwa hendak meninggalkan rumah, terdakwa bertemu dengan saksi JHON SUKARNO KAFIAR didapan rumah yang datang dikarenakan mendengar suara teriakan / jeritan saksi (korban), kemudian saksi JHON SUKARNO KAFIAR bertanya kepada terdakwa “ kenapa?” namun terdakwa berbohong kepada saksi JHON SUKARNO KAFIAR terkait penyebab suara tersebut dengan kepada saksi JHON SUKARNO KAFIAR “ *dia mimpi* “, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu kamar saksi (korban), selanjutnya saat terdakwa hendak keluar lagi dari rumah, saksi JHON SUKARNO KAFIAR bertanya kembali kepada terdakwa “ *sudah dikasih bangun* ”, lalu terdakwa menjawab “ *sudah, saya panggil pak mantri dulu*” kemudian terdakwa mengambil motor dan pergi meninggalkan rumah, selanjutnya dikarenakan merasa ada yang janggal karena mendengar suara jeritan saksi (korban) tersebut, saksi JHON SUKARNO KAFIAR memberanikan diri untuk masuk kedalam rumah dan memanggil nama anak-anak saksi (korban), lalu mendengar suara saksi JHON SUKARNO KAFIAR tersebut, saksi (korban) yang berada didalam kamar berkata “ *yang diluar minta tolong kah*” , sehingga saksi JHON SUKARNO KAFIAR masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dan menyalakan lampu, kemudian disaat lampu telah menyala, saksi JHON SUKARNO KAFIAR melihat saksi (korban) dalam keadaan terkapar berlumuran darah, lalu saksi JHON SUKARNO KAFIAR membantu saksi (korban) untuk mendapat pertolongan pertama di Puskesmas terdekat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi (korban) YASMINA MARAN mengalami kesakitan dikarenakan luka robek pada kepala bagian belakang, sehingga harus dirawat dirumah sakit selama 11 (sebelas) hari dan harus control rutin ke poli bedah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/09 /VI/2023 /RSUD, tanggal 24 Juni 2023, telah dilakukan Pemeriksaan Medis terhadap HULDA KAFIAR oleh dr. IZAK REBA, Sp.KF.,MH.KES di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada daerah kepala bagian belakang, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai petani selama lima hari;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa ADOLOF KAFIAR pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di rumah saksi (korban) HULDA KAFIAR yang beralamat di Kampung Sarwom Distrik Biak Utara Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat", terhadap saksi (korban) HULDA KAFIAR, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIT, saat saksi (korban) HULDA KAFIAR bersama dengan terdakwa dan anak saksi (korban) yang baru pulang dari kebun dan memanggil terdakwa dan bertanya mengenai keberadaan kunci rumah, namun terdakwa tidak mengetahui kunci tersebut, kemudian saksi (korban) berkata kepada terdakwa "untung ko ini bukan saya punya laki, kalau ko itu saya punya laki nanti ko mati betul" , selanjutnya mendengar ucapan saksi (korban) tersebut terdakwa merasa sakit hati, kemudian kunci tersebut ditemukan berada di dalam kantong pakaian, selanjutnya saksi (korban), dan terdakwa masuk kedalam rumah dan mandi, kemudian saat malam hari saksi korban berkunjung kerumah sdr. ANDREAS KAFIAR dan tertidur, sedangkan terdakwa masih berada didalam rumah saksi (korban) tepatnya dibagian kamar tidur dan hendak mengangkat / menggendong anak saksi (korban) yang ke-2 untuk pindah ke salah satu kamar lainnya, selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



mangambil martelu (palu) yang berada didalam rumah dan menyisipkannya / menyimpannya di bagian belakang tubuh terdakwa dengan maskud agar tidak terlihat, selanjutnya saat pukul 24.00 WIT, terdakwa pergi kerumah sdr. ANDREAS KAFIAR untuk membangunkan saksi (korban) dan menyuruhnya untuk kembali dan tidur dirumah, kemudian saat telah berada dirumah, saksi (korban) duduk diruang tamu seorang diri, lalu terdakwa muncul dan menyuruh saksi (korban) untuk masuk kedalam kamar dan saksi (korban) menolak dengan berkata " *untuk apa menyuruh saya masuk kamar?*", namun terdakwa terus memaksa, sehingga saksi (korban) emosi dan marah, kemudian terdakwa mendekati dan langsung mencekik leher saksi (korban), lalu saksi (korban) memohon dengan menangis kepada terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan kepada saksi (korban) sambil berdiri dan berjalan hendak keluar dari dalam rumah, namun terdakwa menghalangi saksi (korban) dengan cara berdiri tepat didepan pintu rumah, kemudian saksi (korban) berjalan menuju kamar tidur diikuti oleh terdakwa dari arah belakang, selanjutnya saksi (korban) duduk diatas Kasur membelakangi terdakwa yang juga duduk diatas Kasur, kemudian saksi (korban) berkata kepada terdakwa " *jangan ganggu saya lagi*" sambil menangis serta kembali berkata " *anak saya masih kecil butuh perhatian saya, jadi saya mohon keluar dari dalam kamar*" selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT, terdakwa mengambil dan mengeluarkan martelu (palu) dari belakang tubuh terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memukulkan martelu (palu) tersebut kebagian belakang kepala saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi (korban) berteriak kesakitan dan terjatuh kebagian kanan kasur, selanjutnya disaat saksi (korban) sedang terkapar kesakitan, terdakwa kembali memukul saksi (korban) dengan martelu (palu) tersebut kearah bagian belakang kepala saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan menyimpan martelu (palu) yang digunakan untuk memukul saksi (korban) tersebut dibelakang pintu rumah, selanjutnya disaat terdakwa hendak meninggalkan rumah, terdakwa bertemu dengan saksi JHON SUKARNO KAFIAR didapan rumah yang datang dikarenakan mendengar suara teriakan / jeritan saksi (korban), kemudian saksi JHON SUKARNO KAFIAR bertanya kepada terdakwa " *kenapa?*" namun terdakwa berbohong kepada saksi JHON SUKARNO KAFIAR terkait penyebab suara tersebut dengan kepada saksi JHON SUKARNO KAFIAR " *dia mimpi* ", kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu kamar saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban), selanjutnya saat terdakwa hendak keluar lagi dari rumah, saksi JHON SUKARNO KAFIAR bertanya kembali kepada terdakwa “ sudah dikasih bangun” , lalu terdakwa menjawab “ sudah, saya panggil pak mantri dulu” kemudian terdakwa mengambil motor dan pergi meninggalkan rumah, selanjutnya dikarenakan merasa ada yang janggal karena mendengar suara jeritan saksi (korban) tersebut, saksi JHON SUKARNO KAFIAR memberanikan diri untuk masuk kedalam rumah dan memanggil nama anak-anak saksi (korban), lalu mendengar suara saksi JHON SUKARNO KAFIAR tersebut, saksi (korban) yang berada didalam kamar berkata “ yang diluar minta tolong kah” , sehingga saksi JHON SUKARNO KAFIAR masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dan menyalakan lampu, kemudian disaat lampu telah menyala, saksi JHON SUKARNO KAFIAR melihat saksi (korban) dalam keadaan terkapar berlumuran darah, lalu saksi JHON SUKARNO KAFIAR membantu saksi (korban) untuk mendapat pertolongan pertama di Puskesmas terdekat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi (korban) YASMINA MARAN mengalami kesakitan dikarenakan luka robek pada kepala bagian belakang, sehingga harus dirawat dirumah sakit selama 11 (sebelas) hari dan harus control rutin ke poli bedah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/09 /VI/2023 /RSUD, tanggal 24 Juni 2023, telah dilakukan Pemeriksaan Medis terhadap HULDA KAFIAR oleh dr. IZAK REBA, Sp.KF.,MH.KES di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

#### Kesimpulan :

*Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada daerah kepala bagian belakang, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai petani selama lima hari;*

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hulda Kafiar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 pukul 01.00 WIT bertempat di dalam kamar di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga akan tetapi bukan saudara kandung dan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) tahun tinggal di rumah Saksi dan membantu Saksi dalam hal pekerjaan rumah maupun antar jemput sekolah anak-anak Saksi sehingga Saksi juga memberikan upah/bayaran atas bantuan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi, anak-anak Saksi dan Terdakwa pulang dari kebun lalu Saksi menanyakan perihal kunci rumah kepada anak Saksi, namun anak Saksi tidak mengetahui sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menjawab yang sama bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui kunci rumah dan akhirnya kunci rumah didapati di kantong pakaian, setelah itu Saksi mandi dan berjalan ke rumah paman/bapak ade yang bertetangga rumah dengan rumah Saksi untuk bermain hingga ketiduran di rumah paman/bapak ade hingga larut malam kemudian Terdakwa datang membangunkan Saksi sekitar pukul 24.00 WIT untuk pindah tidur di rumah Saksi sendiri namun karena Saksi kaget dan seperti kebingungan malam itu sambil berjalan menuju rumah Saksi, sesampainya di rumah, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mandi setelah dari kamar mandi kemudian duduk di ruangan tamu seorang diri, tiba-tiba Terdakwa muncul lalu menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar tidur lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Untuk apa menyuruh saya masuk ke dalam kamar?" namun Terdakwa memaksa Saksi lalu Saksi emosi dan marah kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Saksi dan memegang leher Saksi hingga tercekik, lalu Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



sempat menangis memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukan apa-apa kepada Saksi sambil hendak berjalan keluar dari dalam rumah namun Terdakwa menghalangi Saksi berdiri menutupi pintu ruangan tamu hingga Saksi tidak bisa keluar;

- Bahwa saat itu Saksi berpikiran Terdakwa ada maksud ingin bersikap kurang ajar kepada Saksi karena tidak biasanya Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah itu Saksi berjalan menuju kamar tidur sambil melihat anak Saksi yang kedua tidak ada lalu Saksi duduk di kasur sambil menangis kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di kasur di mana saat itu Saksi membelakangi Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Jangan ganggu saya lagi" sambil terus menangis dan mengatakan kepada Terdakwa anak Saksi masih kecil butuh perhatian dari Saksi, sehingga Saksi mohon keluar dari dalam kamar tiba-tiba secara spontan Saksi merasakan kepala Saksi terkena benturan pukulan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi kaget dan sempat terjatuh ke sebelah tempat tidur lalu Terdakwa kembali memukuli Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu keluar dan dalam kamar tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar lalu mematikan lampu di dalam kamar;

- Bahwa yang Saksi rasakan pada saat itu adalah rasa sakit yang amat teramat dan terdapat banyak darah yang keluar dari kepala belakang Saksi, kemudian Saksi berteriak meminta tolong dan tidak lama setelah itu datang Sdr. Jhon Sukarno Kafiar yang datang masuk ke dalam kamar dan menolong Saksi membawa Saksi ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya ada anak Saksi yang paling kecil yang sedang tidur di atas tempat tidur kamar Saksi, sementara anak-anak Saksi lainnya tidur di kamar yang lain sehingga tidak ada yang mendengar maupun yang melihat ketika Terdakwa menganiaya Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. Jhon Sukarno Kafiar menemukan 1 (satu) buah martelu yang terletak di dekat pintu ruang tamu Saksi yang diduga digunakan Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat ketika Terdakwa mengayunkan martelu tersebut ke kepala Saksi, karena pada malam kejadian itu Saksi duduk di sisi samping kasur dan membelakangi pintu, sehingga ketika Saksi mendengar Terdakwa masuk ke dalam, Saksi hanya berbicara tanpa menoleh ke arah pintu (tempat masuknya Terdakwa) dan secara tiba-tiba Saksi merasa hantaman keras di kepala belakang Saksi yang ternyata itu



merupakan hantaman martelu yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi;

- Bahwa suami Saksi semenjak tahun 2016 tugas belajar di Bandung dan sampai saat ini bekerja di rumah sakit di Kota Jayapura, sehingga pada saat kejadian tersebut, suami Saksi juga tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa yang membuat Terdakwa hingga melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Saksi, karena selama ini Saksi merasa perlakuan Saksi kepada Terdakwa biasa-biasa saja seperti terkadang Saksi menegur Terdakwa apabila rumah dalam keadaan kotor dan menyuruh Saksi membersihkan kotoran tersebut, oleh karena Saksi juga membayar jasa Terdakwa yang membantu pekerjaan rumah di rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi harus dilarikan ke rumah sakit untuk memperoleh pengobatan dan kepala Saksi mendapati beberapa jahitan (Saksi sudah lupa), menghambat Saksi melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih kecil selama hamper 1 (satu) bulan dan sampai dengan saat ini Saksi masih harus menjalani berobat jalan dan terkadang masih merasakan kesakitan di kepala Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahannya berupa:

- Terdakwa tidak ada niat/maksud kurang ajar kepada Saksi Korban;
- Terdakwa tidak mencekik leher Saksi Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Riki Paul Boseran, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban maupun Terdakwa oleh karena hubungan keluarga dari istri Saksi;
- Bahwa sebenarnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 pukul 01.00 WIT Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara yaitu di dalam kamar di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ketika Terdakwa melakukan tindak pidana kepada Saksi Korban oleh karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri yang berjarak cukup jauh sehingga ketika Saksi mendapat informasi dari mertua, Saksi langsung bergegas ke rumah Saksi Korban akan tetapi saat itu Saksi Korban sudah dilarikan ke Puskesmas sementara Terdakwa juga sudah tidak ada di lokasi kejadian;



- Bahwa pada saat itu Saksi juga langsung menyusul ke Puskesmas dan melihat keadaan Saksi Korban yang sangat parah yaitu kepala bagian belakangnya bocor sehingga Saksi Korban langsung di rujuk ke RSUD Biak untuk memperoleh perawatan lebih intensif dan Saksi lalu menghubungi suami Saksi Korban yang sedang berada di Kota Jayapura, setelah itu barulah Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib (Polisi) agar segera diproses;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban sudah sangat lama yakni sekitar 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa sudah tidak memiliki orang tua (ayah) untuk membiayai sekolahnya, maka orang tua (ibu) Saksi Korban mengambil/mengajak Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban sebagai bentuk kasih/membantu;
- Bahwa setahu Saksi, selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban, Terdakwa banyak membantu pekerjaan kebun Saksi Korban dan selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada masalah atau keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Saksi Jhon Sukarno Kafiar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 pukul 01.00 WIT bertempat di dalam kamar di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor karena Saksi merupakan tetangga sebelah rumah dan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban maupun Terdakwa;
  - Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi sedang bermain handphone di rumah Saksi, kemudian mendengar suara jeritan dari rumah sebelah (rumah Saksi Korban) sehingga Saksi langsung berjalan menuju ke rumah Saksi Korban dengan maksud ingin memeriksa apa yang terjadi namun Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi Korban, lalu pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa: "kenapa?" dan dijawab oleh Terdakwa: "dia (saksi korban) mimpi" sambil Terdakwa berjalan kembali masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mematikan lampu di dalam rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa keluar rumah lagi dan Saksi bertanya ke Terdakwa lagi: "sudah kasih bangun?", dijawab Terdakwa:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



“sudah, saya ke sana panggil Pak Mantri dulu” lalu Terdakwa mengambil motor dan pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi merasa masih penasaran karena masih mendengar suara jeritan dari dalam rumah sehingga Saksi masuk ke dalam rumah dan mendekati sumber suara yang muncul dari dalam kamar Saksi Korban yang berkata “yang di luar minta tolong kah?”, sehingga Saksi langsung masuk ke dalam kamar yang pintunya tertutup dan mendapati kamar Saksi Korban yang gelap sekali kemudian menyalakan saklar lampu dan melihat keadaan Saksi Korban yang sudah berlumuran darah membuat Saksi kebingungan dan menanyakan “kenapa?”, Saksi Korban menjawab bahwa ia dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi membantu Saksi Korban keluar dari dalam kamar untuk dibawa ke Puskesmas dan pada saat Saksi membawa keluar Saksi Korban tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) buah martelu/palu yang tergeletak di dekat pintu ruang tamu rumah Saksi Korban yang berlumuran darah sehingga dapat Saksi simpulkan bahwa mertelu tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala Saksi Korban;
- Bahwa selama ini Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban karena tinggal bersebelahan dan masih ada hubungan keluarga dan juga selama ini mengetahui Terdakwa cukup sering minum-minuman beralkohol tapi tidak pernah sampai berbuat masalah;
- Bahwa setelah Saksi Korban dibawa ke Puskesmas, kemudian pihak Puskesmas menyarankan untuk dirujuk ke RSUD Biak Numfor mengingat keadaan/kondisi Saksi Korban yang cukup parah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Imanuel Makuker, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 pukul 01.00 WIT bertempat di dalam kamar di rumah Saksi/Saksi Korban yang beralamat di Kampung Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, Saksi tidak berada di lokasi kejadian oleh karena Saksi bekerja sebagai ASN di Kota Jayapura, sehingga Saksi baru dikabari setelah Saksi Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan keesokan harinya Saksi langsung terbang ke Biak

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik*



untuk melihat keadaan Saksi Korban, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada anak tertua Saksi (usia 9 tahun) terkait kejadian pada malam itu dan anak Saksi menyampaikan, sebenarnya sebelum kejadian tersebut anak Saksi tidur di kamar yang sama yang menjadi tempat kejadian penganiayaan Saksi Korban akan tetapi anak Saksi diangkat/dipindahkan tidurnya ke kamar lain sehingga Saksi berpikir Terdakwa telah merencakan sesuatu sebelum akhirnya menganiaya Saksi Korban di dalam kamar Saksi Korban;

- Bahwa terakhir Saksi menjenguk istri dan anak-anak adalah pada bulan Desember 2022 dan saat itu Saksi Korban sama sekali tidak ada cerita apakah ada masalah dengan Terdakwa sehingga setahu Saksi, Terdakwa baik-baik saja tinggal di rumah Saksi karena tujuannya agar bisa bantu-bantu Saksi Korban dalam hal mengurus pekerjaan rumah maupun membantu pekerjaan di kebun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kondisi Saksi Korban menjadi berbeda dari sebelum ada kejadian penganiayaan ini, bahkan sampai dengan saat ini Saksi Korban masih sering mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan masih belum bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana mestinya;

- Bahwa memang sudah ada permohonan maaf dari Terdakwa dan keluarganya, akan tetapi Saksi belum memaafkan dan tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 pukul 01.00 WIT bertempat di dalam kamar di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan martelu/palu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sore hari sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi Korban dan anak-anaknya pulang dari kebun kemudian saat ingin masuk rumah, Saksi Korban menanyakan kunci rumah kepada anaknya akan tetapi anaknya tidak tahu, selanjutnya



Saksi Korban menanyakan kunci rumah kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena bukan Terdakwa yang menyimpan kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa dengan ucapan berupa "untung ko ini bukan saya punya laki, kalo ko itu saya punya laki nanti ko mati betul", sehingga Terdakwa merasa marah dengan ucapan Saksi Korban tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk beristirahat setelah Saksi Korban pulang dari rumah tetangga, kemudian Saksi Korban masih sempat marah-marah kepada Terdakwa dengan berkata "ko duduk bikin apa di sana (sebelah rumah)? pergi duduk minum lagi!" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak minum minuman keras, saya hanya duduk minum kopi", lalu Saksi Korban berkata lagi "ko jangan tipu" dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tipu", kemudian karena merasa semakin emosi dituduh dan dimarahi oleh Saksi Korban, Terdakwa lalu keluar kamar menuju ke kamar gudang yang berjarak 8 (delapan) meter dari kamar Saksi Korban lalu mengambil 1 (satu) buah martelu yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkebun dan menyelipkan martelu tersebut di celana Terdakwa dan ditutupi oleh baju Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan langsung menghantam bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh di samping kasur, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan martelu ke arah belakang kepala Saksi Korban lagi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa yang membuat Terdakwa akhirnya melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban menggunakan martelu pada hari kejadian tersebut adalah karena Terdakwa sudah tidak tahan dengan perlakuan Saksi Korban kepada Terdakwa selama ini yang sering kasar dan marah-marah kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah menganiaya Terdakwa juga berupa menghantamkan satu buah balok es batu mengenai mata Terdakwa hingga memar berwarna kebiruan;

- Bahwa hal tersebut terjadi karena Terdakwa disuruh membawa box es batu menggunakan motor namun secara tidak sengaja menjatuhkan box tersebut hingga seluruh balok es batu yang berada di dalamnya keluar dan jatuh di jalan, Saksi Korban yang marah melihat hal tersebut langsung mengambil 1 (satu) balok es batu dan menghantamkannya ke mata Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa sejujurnya antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan spesial lebih dari teman, Saksi Korban sering merasa marah/cemburu hingga menghancurkan 3 (tiga) buah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan spesial antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah diketahui semua keluarga bahkan oleh suami Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat lama tinggal di rumah Saksi Korban yaitu sejak Terdakwa lulus SMP, ibu dari Saksi Korban meminta Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi Korban agar membantu Saksi Korban dalam pekerjaan di rumah maupun di kebun;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya Saksi Korban, Terdakwa keluar dan bertemu dengan Saksi Jhon Sukarno Kafiar dan sempat berbicara sebentar karena Saksi Jhon Sukarno Kafiar bertanya suara jeritan yang didengar dari dalam rumah Saksi Korban, namun saat itu karena takut, Terdakwa menjawab Saksi Korban hanya mimpi saja kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mematikan lampu kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa keluar lagi dan berpamitan dengan Saksi Jhon Sukarno Kafiar untuk pergi memanggil Pak Mantri, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi ke rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ludia Kafiar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa dan mengerti Terdakwa telah didakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 pukul 01.00 WIT bertempat di dalam kamar di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa Terdakwa selama ini tinggal di rumah Saksi Korban dan ikut bantu-bantu kerja di rumah maupun kerja di kebun milik Saksi Korban dan atau orang tua Saksi Korban dan kadang diberikan gaji/bayaran, namun terkadang juga tidak dibayar/digaji;
  - Bahwa Terdakwa sudah tinggal di rumah Saksi Korban sekitar 7 (tujuh) tahun yakni sejak Terdakwa masih SMP;
  - Bahwa Saksi mengetahui suatu hari (bulan dan tahun Saksi tidak ingat), Terdakwa pulang ke rumah orang tua Saksi dan Terdakwa dalam keadaan mata sebelah kanan Terdakwa memar warna kebiruan dan setelah ditanya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



oleh keluarga, Terdakwa mengaku telah dipukul oleh Saksi Korban menggunakan balok es batu karena saat itu Terdakwa yang disuruh mengangkut box berisi es batu menggunakan motor tidak sengaja menjatuhkan box es batu tersebut kemudian Saksi Korban marah dan memukul balok es batu yang berceceran ke arah wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa hingga menjadi memar;

- Bahwa Saksi juga mengetahui perilaku Saksi Korban yang sering marah dan kasar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sempat pulang/balik ke rumah orang tua Terdakwa akan tetapi ibu dari Saksi Korban datang menjemput dan menyuruh Terdakwa kembali tinggal dan bekerja di rumah Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi adapun alasan Terdakwa pada akhirnya melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban oleh karena sikap Saksi Korban sendiri yang sering berlaku kasar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa telah sampai di batas kesabarannya;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan Saksi Korban setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, dan menurut penglihatan Saksi, kondisi Saksi Korban saat sebelum dan sesudah adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepadanya adalah sama saja, tidak ada perbedaan atau perubahan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah berupaya memohon maaf kepada keluarga Saksi Korban akan tetapi pihak keluarga Saksi Korban tidak mau memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/09 /VI/2023 /RSUD, tanggal 24 Juni 2023, telah dilakukan Pemeriksaan Medis terhadap HULDA KAFIAR oleh dr. IZAK REBA, Sp.KF.,MH.KES di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada daerah kepala bagian belakang, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan.



Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai petani selama lima hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah martelu/palu terbuat dari besi bergagang kayu, gagang kayu dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi Korban dan anak-anaknya serta Terdakwa yang baru pulang dari kebun akan memasuki rumah Saksi Korban yang terletak di Kampung Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, saat itu Saksi Korban memarahi Terdakwa karena Saksi Korban mengira Terdakwa salah menyimpan kunci rumah menyebabkan Saksi Korban, anak-anak Saksi Korban dan Terdakwa kesusahan masuk ke dalam rumah, sehingga Saksi Korban sempat mengucapkan kalimat kepada Terdakwa berupa “untung ko ini bukan saya punya laki, kalo ko itu saya punya laki nanto ko mati betul”, yang menyebabkan Terdakwa menyimpan marah kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Korban dan anak-anak Saksi Korban bermain di tetangga rumah hingga larut malam sampai ketiduran kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban dan anak-anak Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk pindah tidur di rumah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa benar pada pukul 01.00 WIT, hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, ketika sudah berada di rumah Saksi Korban, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa janggal dan bertanya “untuk apa menyuruh saya masuk ke dalam kamar?” namun Terdakwa memaksa Saksi Korban lalu Saksi Korban emosi dan marah kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan memegang leher Saksi Korban hingga tercekik, lalu Saksi Korban sempat menangis memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukan apa-apa kepada Saksi Korban sambil hendak berjalan keluar dari dalam rumah namun Terdakwa menghalangi Saksi Korban berdiri menutupi pintu ruangan tamu hingga Saksi Korban tidak bisa keluar;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya dan duduk di pinggir kasur menghadap ke arah dinding (membelakangi pintu masuk kamar), sambil berkata kepada Terdakwa “ko duduk bikin apa di sana

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



(sebelah rumah)? pergi duduk minum lagi!” kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak minum minuman keras, saya hanya duduk minum kopi”, lalu Saksi Korban berkata lagi “ko jangan tipu” dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak tipu”, kemudian karena merasa semakin emosi dituduh dan dimarahi oleh Saksi Korban, Terdakwa lalu keluar kamar menuju ke kamar gudang yang berjarak 8 (delapan) meter dari kamar Saksi Korban lalu mengambil 1 (satu) buah martelu yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkebun dan menyelipkan martelu tersebut di celana Terdakwa dan ditutupi oleh baju Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan langsung menghantam bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh di samping kasur, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan martelu ke arah belakang kepala Saksi Korban lagi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Jhon Sukarno Kafiar yang mendengar jeritan dari dalam rumah kemudian menegur Terdakwa dan bertanya “dia (saksi korban) kenapa?”, namun dijawab oleh Terdakwa “dia (saksi korban) mimpi” sambil masuk ke dalam kamar Saksi Korban lagi dan mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa keluar dan ditanyai oleh Saksi Jhon Sukarno Kafiar “sudah kasih bangun?”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Jhon Sukarno Kafiar “sudah, saya ke sana panggil Pak Mantri dulu”;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor, karena merasa janggal Saksi Jhon Sukarno Kafiar masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mendengar suara Saksi Korban dari dalam kamar berupa “yang di luar minta tolong kah”, kemudian Saksi Jhon Sukarno Kafiar masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang dalam keadaan gelap tanpa cahaya lalu menyalakan saklar lampu dan mendapati keadaan/kondisi Saksi Korban yang sudah tertelungkup di lantai samping kasur dengan berlumuran darah sehingga Saksi Jhon Sukarno Kafiar kebingungan dan bertanya kenapa sampai Saksi Korban seperti itu dan dijawab oleh Saksi Korban bahwa ia baru saja dipukuli oleh Terdakwa sehingga Saksi Jhon Sukarno Kafiar langsung melarikan Saksi Korban ke Puskesmas terdekat, namun pihak Puskesmas menyarankan untuk di rujuk ke RSUD Biak Numfor;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/09 /VI/2023 /RSUD, tanggal 24 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. IZAK REBA, Sp.KF.,MH.KES di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, berdasarkan pemeriksaan tersebut Saksi Korban



mengalami luka robek pada daerah kepala bagian belakang, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

- Bahwa benar Terdakwa telah tinggal di rumah Saksi Korban selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun agar bekerja membantu pekerjaan rumah maupun pekerjaan di kebun Saksi Korban dan terkadang mendapatkan bayaran/upah atas jasanya tersebut;
- Bahwa benar selama bekerja dan tinggal bersama tersebut, Saksi Korban kerap berkata dan berlaku kasar hingga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut didorong oleh rasa amarah dan dendam yang dirasakan Terdakwa selama bertahun-tahun dan sudah tidak dapat ditahan/dibendung lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu;
4. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Adolof Kafiari yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah benar diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur penganiayaan;**

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) itu menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kriteria menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, setelah Terdakwa membangunkan Saksi Korban dari rumah tetangganya agar Saksi Korban dan anak-anak Saksi Korban pindah tidur di rumah Saksi Korban sendiri yang terletak di Kampung Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa memerintahkan/menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar, namun karena merasa curiga, Saksi Korban berkata "untuk apa menyuruh saya masuk ke dalam kamar?" namun Terdakwa memaksa Saksi Korban lalu Saksi Korban emosi dan marah kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Saksi dan memegang leher Saksi hingga tercekik;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam keadaan menangis, Saksi Korban duduk di pinggir kasur berkata kepada Terdakwa "ko duduk bikin apa di sana (sebelah rumah)? pergi duduk minum (minuman beralkohol) lagi!" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak minum minuman keras, saya hanya duduk minum kopi", lalu Saksi Korban berkata lagi "ko jangan tipu" dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tipu", kemudian karena merasa semakin emosi dituduh dan dimarahi oleh Saksi Korban, Terdakwa lalu keluar kamar menuju ke kamar gudang yang berjarak 8 (delapan) meter dari kamar Saksi Korban lalu mengambil 1 (satu) buah martelu/palu yang biasa Terdakwa gunakan untuk



berkebun dan menyelipkan martelu/palu tersebut di celana Terdakwa dan ditutupi oleh baju Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

Menimbang bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Korban yang sedang duduk di pinggir kasur menghadap ke arah dinding (membelakangi pintu masuk kamar), Terdakwa langsung mengayunkan martelu/palu yang dibawanya ke arah kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh di samping kasur, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan martelu ke arah belakang kepala Saksi Korban lagi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban tertelungkup dalam keadaan berlumuran darah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam keadaan sadar mengambil martelu/palu dari ruangan lain yang berjarak 8 (delapan) meter dan membawa martelu/palu tersebut sampai ke dalam kamar Saksi Korban hingga dihantamkan ke kepala belakang Saksi Korban, padahal martelu/palu tersebut sehari-hari dipergunakan oleh Terdakwa untuk bekerja di kebun dengan demikian Terdakwa menyadari bahwa alat yang digunakannya merupakan alat yang keras yang selama ini hanya diperuntukan dalam kerja-kerja pertukangan namun pada malam itu digunakan oleh Terdakwa dengan dihantamkan ke kepala Saksi Korban karena Terdakwa sudah merasa sangat marah atas sikap Saksi Korban sehingga Terdakwa memahami tujuan yang ingin dicapai adalah agar Saksi Korban merasa sakit bahkan perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban tersungkur ke lantai samping kasur dalam keadaan berlumuran darah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) menurut doktrin diartikan antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dimaksud dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan, bahwa 'tempo' ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang



sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan uraian unsur ke-3 di atas, terungkap bahwa Terdakwa yang telah merasa emosi kepada Saksi Korban karena sudah dimarah-marah oleh Saksi Korban sejak sehari sebelumnya dan bahkan sejak selama 7 (tujuh) tahun bekerja dan tinggal bersama dengan Saksi Korban, merasa sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi, sehingga pada sekitar pukul 01.00 WIT hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar mengambil martelu/palu dari ruangan lain/ruang gudang yang berjarak 8 (delapan) meter yang selama ini disimpan oleh Terdakwa di ruangan tersebut dan sering dipergunakan oleh Terdakwa saat bekerja di kebun, kemudian menyimpan/menyelipkan martelu/palu di samping celana dan ditutupi baju Terdakwa dengan maksud agar Saksi Korban tidak melihatnya ketika Terdakwa menagykun/ menghantamkan martelu/palu tersebut kepada Saksi Korban sehingga tempo yang ada antara Terdakwa berjalan ke arah ruang gudang yang berjarak 8 (delapan) meter dan kembali lagi masuk ke dalam kamar Saksi Korban telah membuat Terdakwa memiliki cukup waktu untuk berpikir-pikir namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya berupa penganiayaan kepada Saksi Korban, maka menurut Majelis Hakim unsur direncanakan terlebih dahulu telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa pengertian "luka berat" menurut Pasal 90 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah luka yang ternyata tidak dapat sembuh secara sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut seperti contohnya kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, lumpuh dan lain-lain, sehingga karena luka tersebut orang yang mengalami luka tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan maka pengertian Pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternatif maka yang harus dibuktikan dalam unsur "luka berat" ini adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi Korban dan Saksi Immanuel Makuker, uraian pertimbangan unsur ke-3 di atas serta Berita Acara Visum Et Repertum, akibat



perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada daerah kepala bagian belakang, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat dan sampai dengan saat ini Saksi Korban masih harus menjalani rawat jalan dan masih merasakan sakit pada bagian kepala, tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga serta keadaan Saksi Korban menjadi berbeda antara sebelum terjadinya penganiayaan dengan setelah terjadinya penganiayaan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka berat telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-tiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, mengingat apa yang dilakukan Terdakwa tidak terlepas dari sikap kasar dan buruk yang diterima Terdakwa dari Saksi Korban, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentu ringan-berat hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam hal penjatuhan putusan pemidanaan, Hakim harus memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Di mana dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Lebih lanjut menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dari buku "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1984, memaparkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan terdiri dari:

1. Kesalahan pelaku;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap bathin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Hal-hal tersebut di atas dapat dijadikan acuan bagi Hakim dalam menentukan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban didorong oleh ucapan kasar dan kekerasan fisik yang kerap diperoleh Terdakwa dari Saksi Korban selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun bekerja dan tinggal bersama dengan Saksi Korban, namun keadaan sosial-ekonomi Terdakwa sebagai orang yang bekerja dan tinggal menumpang di rumah Saksi Korban, merasa masih memiliki hubungan keluarga, usia Terdakwa yang lebih muda dan mengharapkan upah/bayaran dari Saksi Korban tersebut pula yang menyebabkan Terdakwa menahan perlakuan-perlakuan Saksi Korban terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa serta sikap bathin Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban tersebut serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, serta umur Terdakwa yang masih muda, maka Hakim Ketua berpendapat lamanya pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah lebih rendah dari pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dengan pertimbangan bahwa setelah menjalani pidana ini, Terdakwa dapat segera membuka lembaran baru, melanjutkan kehidupannya dengan menjadi pribadi yang lebih baik, memperbaiki sikapnya di masa yang mendatang serta menggapai cita-citanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah martelu/palu terbuat dari besi bergagang kayu, gagang kayu dalam keadaan rusak yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidananya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Korban yang masih memiliki hubungan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Adolof Kafiari**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) buah martelu (palu) terbuat dari besi bergagang kayu dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Christian Isal Sanggalangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Kemala Nababan, S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

**Christian Isal Sanggalangi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Irwan Sinaga, A.Md., S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)